

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kinerja Laporan Keuangan

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 401/KM.00/1989 tanggal 28 Juni 1989, yang dimaksud dengan kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan kesehatan dari perusahaan tersebut.¹

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilakukan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan.² Dalam hal ini Husnan mengatakan bahwa untuk melakukan penilaian terhadap prestasi dan kondisi keuangan perusahaan, seorang analis keuangan memerlukan ukuran-ukuran tertentu.³

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan analisis terhadap keuangan suatu perusahaan dibutuhkan suatu tolak ukur yang dapat menggambarkan bagaimana kondisi dan prestasi yang dicapai oleh perusahaan tersebut dengan

¹ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 38.

² Ibid.

³ Ibid., 39.

cara melakukan perbandingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis atau dengan rata-rata industrinya.⁴

Penggunaan rasio-rasio keuangan sebagai variabel adalah salah satu metode untuk mengukur kinerja sebuah perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor keuangan, baik sudah *go publik* maupun yang belum demikian pula halnya pada lembaga keuangan syariah. Dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan terkait yang ditetapkan oleh otoritas lembaga. Rasio-rasio keuangan yang digunakan pada lembaga keuangan syariah umumnya sama dengan yang digunakan pada lembaga keuangan konvensional. Banyak peneliti menggunakan rasio keuangan yang dikategorikan dalam beberapa kategori seperti rasio *likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, efisiensi* usaha dan rasio komitmen kepada masyarakat untuk meneliti kondisi kinerja keuangan perusahaan. Zakat adalah salah satu komitmen perusahaan kepada masyarakat sehingga besarnya komitmen perusahaan tergantung juga kepada besarnya kapasitas perusahaan.

Menurut Triuwono, melalui zakat dapat diketahui kinerja perusahaan yaitu semakin tinggi zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan berarti semakin besar laba yang didapat perusahaan. Organisasi bisnis Islami tidak lagi berorientasi pada laba atau

⁴ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah...*, 39.

berorientasi pada pemegang saham tetapi berorientasi pada zakat.⁵ Dengan orientasi zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai ”angka” pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba berarti tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan.⁶ Lembaga keuangan syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya. Untuk mengetahui zakat lembaga keuangan syariah, terlebih dahulu harus mengetahui kinerja keuangan lembaga keuangan syariah melalui rasio yang berlaku secara umum, setelah itu baru dapat menghitung dana zakat lembaga keuangan syariah.

Untuk mengukur kinerja keuangan suatu lembaga maka dapat digunakan beberapa metode, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Analisis Rasio Keuangan Lembaga Keuangan

Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan.⁷ Menurut James C. Van Horne, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja

⁵ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah...*, 351.

⁶ Ibid.

⁷ Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 22.

lembaga keuangan. Dari hasil rasio keuangan ini akan kelihatan kondisi kesehatan lembaga yang bersangkutan.⁸ Berbagai rasio dapat dihitung dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan. Beberapa rasio memiliki aplikasi umum dalam analisis keuangan, sementara yang lain bersifat unik untuk situasi atau industri yang spesifik.⁹ Berikut ini adalah jenis-jenis rasio keuangan:

- 1) Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.¹⁰
- 2) Rasio Solvabilitas (*Leverage*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibanding dengan aktiva.¹¹
- 3) Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.¹²
Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya

⁸ Kasmir, *Pengantar manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 92.

⁹ Subramanyam, John J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan*, Dewi Yanti, Jilid I (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 43.

¹⁰ Kasmir, *Pengantar manajemen Keuangan...*, 110.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid., 115.

dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.¹³ Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Pada penelitian ini rasio yang akan digunakan adalah rasio profitabilitas yaitu *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE).

b. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas/ *Ratio Rentabilitas*, adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional KJKS yang digunakan untuk mengukur kemampuan KJKS dalam memperoleh laba atau keuntungan. Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh KJKS dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*).

Controlable factors adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *whole sale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian

¹³ Agus sartono, *Manajemen Keuangan Aplikasi dan Teori*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010), 122.

biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja KJKS seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. KJKS tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.¹⁴

Ada dua rasio yang digunakan peneliti dalam pengukur kinerja keuangan KJKS yang dapat mempengaruhi tingkat zakat KJKS, yaitu:

1) *Return On Assets* (ROA)

Return on invesment (ROI) atau yang sering juga disebut dengan *return on assets* (ROA) adalah merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan.¹⁵

Dalam menghasilkan laba analisis ROA menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Biaya-biaya pendanaan yang dimaksud adalah bunga yang

¹⁴ Zainul Arif, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 59.

¹⁵ Lukman Syamsudin, *Manajemen Keuangan Perusahaan*.(jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 63.

merupakan biaya pendanaan dengan hutang. Deviden yang merupakan biaya pendanaan dengan saham dalam analisis ROA tidak dihitung. Biaya bunga ditambahkan ke laba yang diperoleh perusahaan. ROA bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan dan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan. Analisis difokuskan pada profitabilitas aset, dan dengan demikian tidak mempengaruhi cara-cara untuk mendanai aset tersebut.¹⁶

2) *Return On Equity* (ROE)

Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya perusahaan membutuhkan modal kerja. Modal kerja merupakan dana yang tertanam dalam aktiva lancar perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Pengelolaan modal kerja menentukan posisi keuangan perusahaan sehingga diperlukan keseimbangan dalam hal penyediaan dan penggunaannya. Modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga dapat memungkinkan perusahaan berfungsi secara ekonomis, tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan untuk operasi. Modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak

¹⁶ Mahmud M. Hanafi, Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: AMP-YKPN, 2000), 159.

produktif dimana dana yang tersedia tidak dipergunakan secara efektif, sebaliknya kekurangan modal kerja akan menimbulkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh laba karena perusahaan kekurangan modal kerja untuk mengembangkan usahanya.

Perusahaan yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya dan mampu membagikan deviden dengan baik, serta prospek usaha yang berkembang maka kemungkinan dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan akan naik.

Return on Equity (ROE) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas perusahaan. ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin tinggi *return* semakin baik kinerjanya dan semakin banyak pula deviden yang dibagikan sebagai *retained earning* juga semakin besar.¹⁷ Bagi pemilik modal ROE merupakan suatu rasio yang amat penting, sebab ROE merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka (keuntungan), yang mana menunjukkan berapa banyak yang

¹⁷ Mudrajat Kuncoro Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 550.

akan dihasilkan oleh bagian yang dimiliki oleh pemegang saham.¹⁸

Untuk melihat posisi perusahaan, yaitu dengan membandingkan ROE periode berjalan dengan periode sebelumnya apakah membaik atau tidak, dibandingkan para pesaingnya.¹⁹

2. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan pada zakat perdagangan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Mukhtar Zakat Internasional, dan berdasarkan pada pendapat para ulama, diantaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, seperti dalam ungkapannya “Hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian menjualnya, atau menjadikan apa yang diproduksi sebagai komoditas perdagangan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah mencapai nishabnya”. Oleh sebab itu, *nishab* zakat perusahaan disamakan dengan *nishab* zakat perdagangan yaitu senilai dengan 85 gram emas.

Perusahaan sebagian besar tidak dikelola secara individual, akan tetapi dikelola secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan

¹⁸ Budi Raharjo, *Manajemen Laporan Keuangan untuk Manajer Non Keuangan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 60.

¹⁹ Ety Rochetty, Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 289.

dan organisasi dengan manajemen modern, seperti dalam bentuk PT, CV, atau koperasi dan lain-lain. Jenis perusahaan pada umumnya mencakup tiga hal yang besar. Pertama, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu, contohnya perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetik, obat-obatan dan sebagainya. Kedua, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan transportasi, perusahaan perhotelan dan sebagainya. Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan baik bank dan non bank. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam.²⁰

Sebuah perusahaan umumnya memiliki harta yang tidak akan lepas dari tiga bentuk. Pertama: harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun yang merupakan komoditas perdagangan. Kedua: harta dalam bentuk tunai yang biasanya disimpan di bank-bank. Ketiga: harta dalam bentuk piutang. Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga.

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, 99.

Landasan hukum agama Islam kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : 103)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (At-Taubah: 103).²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَرُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِبَٰخِحِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة : 267)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Al-Baqarah: 267).²²

Dapat diambil isi kandungan dari ayat di atas yang mewajibkan setiap harta dan hasil usaha untuk dikeluarkan zakatnya, dan peranan zakat sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan antara sesama pelaku usaha.

a. Syarat Zakat Perusahaan

1) Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemah Bahasa Indonesia*, (Semarang: Menara Asy-Syifa', t.t), 162.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim...*, 35.

- 2) Bidang Usaha harus halal.
- 3) Aset Perusahaan dapat dinilai.
- 4) Aset Perusahaan dapat berkembang.
- 5) Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.²³

b. Perhitungan Zakat Perusahaan

Perusahaan yang sudah memiliki kemampuan zakat, wajib membayarkannya sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang disesuaikan dengan ketentuan syariah.²⁴

Pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) perusahaan, dengan cara sederhananya adalah dengan menggunakan kewajiban lancar atas aktiva lancar. Hanya saja, sehubungan dengan banyaknya perbedaan dalam format perhitungan serta elemen yang menjadi laporan keuangan, maka tentu cara menghitung zakat akan banyak perbedaan antara ulama satu dengan ulama yang lainnya. Selain itu, karena yang perlu diperhatikan dalam penghitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang kemudian disesuaikan dengan

²³ Ahmad Nurul Muammar, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah", http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/103/jtptiain--ahmadnurul-5107-1-skripsi_-r.pdf, diakses pada 09 November 2013.

²⁴ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat...*, 119.

ketentuan syariah, seperti koreksi atas pendapatan bunga, dan pendapatan haram serta subhat lainnya.²⁵

Tahapan cara menghitung zakat perusahaan sebagaimana umumnya adalah sebagai berikut:²⁶

Pertama: menentukan aset wajib zakat

Sofyan Safri Harahab, memaparkan ada dua metode cara menghitung zakat perusahaan menurut AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), yaitu:

1) Metode Aktiva Bersih

Menjumlahkan aset wajib zakat: kas, piutang bersih (total piutang dikurangi piutang ragu-ragu), aktiva yang diperdagangkan (persediaan / surat berharga / *real estate*), pembiayaan (*Muḍārabah*, *musharakah*, dan lain-lain)

Mengurangi aset wajib zakat: utang lancar, modal investasi tak terbatas, penyertaan minoritas, penyertaan pemerintah, penyertaan lembaga social, *endowment*, dan lembaga non profit.

2) Metode *Net Invested Fund*

Menjumlahkan aset wajib zakat: modal disetor (tambahan modal), cadangan, cadangan yang tidak dikurangi aktiva, laba ditahan, laba bersih, dan utang jangka panjang.

²⁵ Ibid., 125-126.

²⁶ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat...*, 126-128.

Mengurangi aset wajib zakat: aktiva tetap, investasi yang tidak diperdagangkan dan kerugian.

Kedua: menilai aset wajib zakat

1) Metode Aktiva Bersih

Tabel 2.1
Cara Menghitung Zakat
Metode Aktiva Bersih

	Model Aktiva Bersih	Dasar Penelian
A	Aktiva: Kas dan setara kas Piutang bersih Pembiayaan - Musyarakah - Mudharabah Aktiva yang diperdagangkan - Persediaan - Surat berharga - <i>Real estate</i>	Nilai kas atau setara kas Nilai kas atau setara kas Nilai kas atau setara kas Nilai kas atau setara kas Nilai kas atau setara kas Nilai kas atau setara kas Nilai kas atau setara kas
B	Utang: Utang lancar Wesel bayar Utang lain-lain Modal investasi tak terbatas Penyertaan dari pemerintah, <i>endowment</i> , lembaga sosial, organisasi non profit. Penyertaan minoritas	Nilai buku Nilai buku Nilai buku Nilai buku Nilai buku Nilai buku

2) Model *Net Invested Fund*

Tabel 2.2
Cara Menghitung Zakat
Model *Net Invested Fund*

	Model <i>Net Invested Fund</i>	Dasar Penilaian
	Aktiva yang diperdagangkan:	
	- Gedung yang disewakan	Nilai buku
	- Lain-lain	Nilai buku
	Aktiva tetap bersih	Nilai buku
	Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva	Nilai buku
	Utang lancar dan wesel bayar	Nilai buku
	Modal:	
	- Tambahan modal	Nilai buku
	- Cadangan	Nilai buku
	- Laba ditahan	Nilai buku
	- Laba bersih	Nilai buku

Ketiga: menghitung aset wajib zakat

1) Model Aktiva Bersih

$$[(\text{kas dan setara kas} + \text{piutang bersih} + \text{pembiayaan} + \text{aktiva yang diperdagangkan}) - (\text{utang lancar} + \text{modal investasi tak terbatas} + \text{penyertaan minoritas} + \text{penyertaan pemerintah} + \text{endowment} + \text{lembaga social} + \text{organisasi non profit})] \times 2,5\% =$$
2) Model *Net Invested Fund*

$$[(\text{Tambahan modal} + \text{cadangan} + \text{cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva} + \text{laba ditahan} + \text{laba bersih} + \text{utang jangka panjang}) - (\text{aktiva tetap} + \text{investasi yang tidak diperdagangkan} + \text{penkerugian})] \times 2,5\% =$$

Menurut pendapat lain dari Abu Ubaid perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 % sebagai zakatnya.²⁷ Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungan saja.²⁸

3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah

a. Karakteristik Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil.²⁹

Dari pengertian KJKS di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari KJKS adalah:

- 1) Berbadan hukum koperasi
- 2) Bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi dan simpanan
- 3) Menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan pola bagi hasil
- 4) Mengikuti standar operasional manajemen sesuai syariah yang telah ditentukan oleh pemerintah.³⁰

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, 102.

²⁸ Ibid.

²⁹ Nur Laila **et al**, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 70.

Fungsi KJKS adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Penghimpunan dana menggunakan istilah simpanan atau tabungan, sedang penyaluran dana KJKS menggunakan istilah pembiayaan.

b. Produk-Produk KJKS

Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa bidang usaha dan kegiatan KJKS adalah pembiayaan, investasi dan simpanan, maka produk-produknya tentu merupakan bentuk dari jenis-jenis kegiatan tersebut.

1) Produk-produk jenis simpanan atau investasi antara lain:

- a) Simpanan mudharabah (sukarela)
- b) Simpanan mudharabah berjangka (deposito)

2) Produk-produk jenis pembiayaan antara lain:

- a) Pembiayaan mudharabah
- b) Pembiayaan murabahah
- c) Pembiayaan musyarakah
- d) Pembiayaan qordul hasan
- e) Gadai emas syari'ah (GES)

Keuntungan-keuntungan penyimpanan di KJKS adalah sebagai berikut:

1) Aman dan terjamin

³⁰ Nur Laila **et al**, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank...*, 71.

- 2) Dana simpanan akan dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan Syari'ah sehingga terhindar dari riba
- 3) Memperoleh bagi hasil, bukan bunga sehingga halal bisa dimanfaatkan
- 4) Fleksibel, semakin besar keuntungan KJKS semakin besar pula bagi hasil yang diperoleh.³¹

c. Landasan Kerja KJKS

Landasan kerja KJKS adalah sebagai berikut:

- 1) KJKS menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi.
- 2) KJKS menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- 3) KJKS adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal.
- 4) Maju mundurnya KJKS menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas *self responsibility*.
- 5) Anggota pada KJKS berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi.
- 6) KJKS wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya, jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.

³¹ Nur Laila **et al**, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank...*, 76-78.

7) KJKS berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini, KJKS bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut.³²

d. Ketentuan Pembagian dan Penggunaan SHU pada KJKS

Ketentuan pembagian dan penggunaan SHU menurut Ali Hamdan (pimpinan cabang microfin Jawa Timur) adalah sebagai berikut:³³

- 1) Dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanam sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai partisipasi.
- 2) Membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi anggota, pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan koperasi.
- 3) Insentif bagi pengelola dan karyawan.
- 4) Pembagian dan penggunaan SHU dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban zakat sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.

³² Nur Laila **et al**, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank...*, 81.

³³ Praktik Pengembangan Kopetensi Mahasiswa Program Study Ekonomi Syariah Bidang Microfinance, “*Penguatan Lembaga Mikro Syariah untuk Kesejahteraan Masyarakat*”, pada tanggal 11 Mei 2013.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, adapun hasil kajiannya antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nurul Muammar (2010) dengan judul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kinerja keuangan terhadap kemampuan zakat pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah secara simultan adalah signifikan. Hal ini dibuktikan dengan uji ANOVA atau F test, didapat F hitung sebesar 11,121. Dengan tingkat probabilitas 0,000 (signifikansi). Dengan melihat asumsi diatas, maka probabilitas lebih kecil dari 0,05 artinya H_0 ditolak dan menerima H_a .³⁴

Penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah” yang dilakukan oleh Khoirul Ikhwan A, ST. pada tahun 2000. Alat analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda, di mana peneliti menggunakan sample 228 BMT dari 513 BMT binaan PINBUK Jawa Tengah.

³⁴ Ahmad Nurul Muammar, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah”, http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/103/jtptiain--ahmadnurul-5107-1-skripsi_-r.pdf, diakses pada 09 November 2013.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama maupun sendiri mempunyai pengaruh yang kuat terhadap dana zakat. Nilai kesejahteraan kinerja keuangan, modal dan laba mempunyai pengaruh positif terhadap kemampuan zakat BMT, hutang dan simpanan mempunyai pengaruh negatif sedangkan aktiva apabila berupa aktiva tetap berpengaruh negatif tetapi apabila aktiva lancar berpengaruh positif. Variabel nilai kinerja keuangan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap dana zakat.³⁵

Penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis dengan judul “Pengaruh *Return on Assets* dan *Return On Equity* Terhadap Jumlah Pengeluaran Zakat Pada KJKS Ben Iman Lamongan” lebih menekankan pada *Return on Assets* dan *Return On Equity*. Persamaan dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah alat analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah alat analisis linier berganda, sedang penelitian yang sekarang dilakukan oleh penulis menggunakan metode korelasi sederhana dan korelasi ganda, dan lokasi penelitian, lokasi penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nurul Muammar (2010) bertempat di Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sedangkan pada penelitian Khoirul Ikhwan A, ST (2000) bertempat di

³⁵ Khoirul Ikhwan A, “Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah”, <http://eprints.undip.ac.id/9721/1/2000MM582.pdf>, diakses pada 09 November 2013.

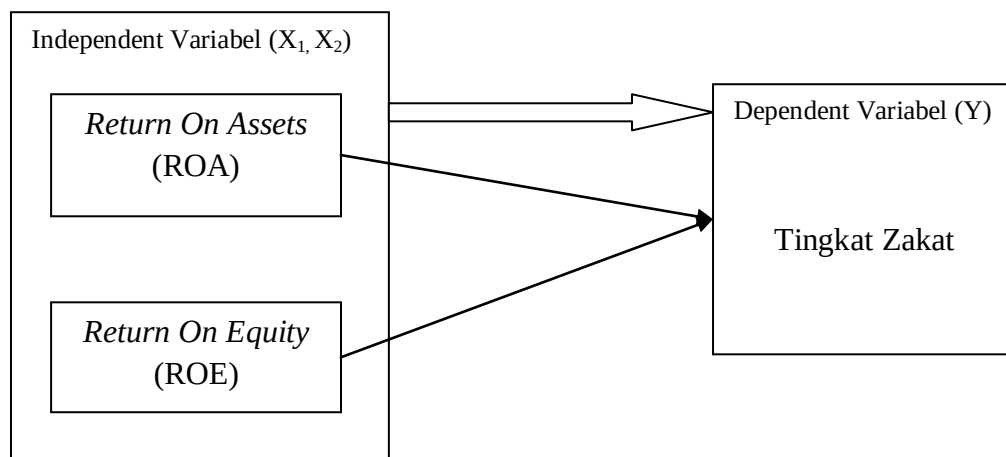
BMT binaan PINBUK Jawa Tengah dan penelitian yang akan dilakukan peneliti bertempat di KJKS Ben Iman Lamongan.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah desain konsep interaksi antar variabel-variabel penelitian.³⁶ Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian maka kerangka teoretis penelitian adalah sebagai berikut:

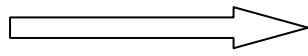
Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



³⁶ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 69.

Keterangan:



: Hubungan secara simultan



: Hubungan secara parsial

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan.³⁷ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha= ada hubungan antara variabel *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) secara simultan terhadap tingkat zakat di KJKS Ben Iman Lamongan.

Ho= Tidak ada hubungan antara variabel *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) secara simultan terhadap tingkat zakat di KJKS Ben Iman Lamongan.

Ha= ada hubungan *return on assets* (ROA) terhadap tingkat zakat di KJKS Ben Iman Lamongan.

Ho= Tidak ada hubungan *return on assets* (ROA) terhadap tingkat zakat di KJKS Ben Iman Lamongan.

Ha= ada hubungan *return on equity* (ROE) terhadap tingkat zakat di KJKS Ben Iman Lamongan.

Ho= Tidak ada hubungan *return on equity* (ROE) terhadap tingkat zakat di KJKS Ben Iman Lamongan.

³⁷ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif...*, 85.